

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Semarang dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Polrestabes Semarang, Satreskrim Polrestabes Semarang telah melakukan kegiatan penyidikan dan pengumpulan bukti guna mengungkap kasus tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia berlokasi di Jalan Beringin Raya Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan Nomor Laporan LP/B/07/VI/2020/Jateng/Restabes Smg/ Sek Ngl tanggal 28 Juni 2020.

Prosedur kegiatan penyidikan yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut Aipda Bayu sebagai anggota penyidik Unit Reskrim mengatakan:

“Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem tentang bagaimana suatu peradilan pidana itu berproses dan masing-masing komponen mempunyai fungsi tersendiri seperti Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri sebagai lembaga pemyarakatan yang berfungsi untuk memberikan keadilan bagi para terdakwa. Ketiga aspek ini bekerja dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan³⁵.”

Kegiatan penyidikan ini dilakukan atas kasus yang terjadi yaitu pengeroyokan seorang pemuda bernama Muhamad Andik Kurniawan (25)

³⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Bayu selaku anggota Penyidik Unit Reskrim Polrestabes Semarang.


yang berakibat kematian disusul dengan kaburnya para pelaku sehingga penyidikan berkembang ke beberapa Kota. Penyidikan ini dipimpin oleh Iptu Reza Arif sebagai Kanit Unit Resmob dan Ipda Taufik sebagai Katim.

Undang-undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur setiap anggota kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang telah diemban, penyidik juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang baik sebagai pelaku, saksi ataupun sebagai korban. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang dengan sengaja yang mana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dalam kasus pengeroyokan yang terjadi di di Jalan Bringin Raya, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah yang menewaskan M. Andik kurniawan (25) telah dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Bayu Setiawan (23) selaku adik korban dengan nomor laporan LP / B / 07 / VI / 2020 / Jateng / Restabes Smg / Sek Ngl tanggal 28 Juni 2020 di Polsek Ngaliyan yang kemudian diambil alih oleh Satreskrim Polrestabes Semarang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Satreskrim Polrestabes Semarang dengan Unit Resmob yang diwakili oleh anggota Penyidik yaitu Aipda Bayu atas kasus tersebut langkah yang diambil oleh Unit Reskrim dapat dilihat melalui bagan berikut:

Bagan 1.1
Proses Penyidikan yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Semarang



Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan Satreskrim Polrestabes Semarang.

Bagan diatas menjelaskan secara singkat mengenai alur penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang dengan kelengkapan data sebagai berikut:

1. Identitas pelaku kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian:

- a) Nama : Beni Ricky Dwiantoro Alias Tomat
Usia : 25 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyumas, 14 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Wonosari Utara II Rt 04 Rw 09
Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan,
Kota Semarang.
- b) Nama : Ginda Fero Setyawan Alias Gundul
Usia : 22 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukoharjo, 20 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Tambak RT 03/ RW 02 Grogol
Kabupaten Sukoharjo.
- c) Nama : Agung Nugroho Alias Pendek
Usia : 37 Tahun

Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 08 Februari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Wonosari Rt 07 Rw 08 Kelurahan
Wonosari, Kecamatan Ngaliyan,
Kota Semarang.

d) Nama : Khoirul Anan Bin Karlan
Usia : 23 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 30 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Genjeng RT 01/RW 12 Kelurahan
Karakan, Kecamatan Weru,
Kabupaten Sukoharjo.

2. Identitas korban pengeroyokan:

Nama : Muhammad Andik Kurniawan
Usia : 25 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 06 April 1995
Agama : Islam
Alamat : Jalan Kwaron I RT 13 RW 02 Genuk.

3. Bahwa masing-masing terdakwa telah melakukan pengeroyokan yang menyebabkan kematian sebagaimana Pasal 170 ayat (1), (2) dan (3).

Wawancara yang dilakukan di Polrestabes Semarang yang diwakili oleh salah satu anggota penyidik yaitu Bapak Taufik menyebutkan bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tim Reserse dengan kasus posisi sebagai berikut:

- 1) Bahwa, korban mendatangi Salon tato milik Beni Ricky Dwiantoro alias tomat (Pelaku) yang terletak di Jalan Bringin Raya Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dengan tujuan ingin membuat tato yang kemudian menjadi TKP 1;
- 2) Bahwa saat di TKP 1 berada salah satu unit ruko di deretan ruko sejumlah 6 unit yang menghadap kearah Barat, korban dan pelaku terlibat adu mulut yang menyulut emosi kedua pihak;
- 3) Bahwa saat berada di TKP 1 korban dan pelaku tidak hanya berdua melainkan juga bersama 3 orang lainnya yaitu Agung Nugroho alias pendek, Choirul Anan, Ginda Fero Setiawan alias gundul;
- 4) Bahwa pelaku bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap pelaku di TKP 1 kemudian korban berusaha melarikan diri menuju Indomaret Bringin Raya Ngaliyan (TKP 2) sekitar pukul 20.30 WIB kemudian dikejar oleh para pelaku yang kemudian terjadi penusukan dan korban tidak sadarkan diri;
- 5) Bahwa korban menggunakan kaos lengan pendek warna Merah motif garis, celana pendek warna Hitam motif batik dan celana dalam warna Abu-abu;

- 6) Bahwa waktu kejadian adalah Sabtu, 27 Juni 2020 pukul 20.30 WIB dan korban meninggal dunia pada Hari Minggu, 28 Juni 2020 setelah mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit;
- 7) Bahwa pelaku dan teman-temannya masing-masing melarikan diri;
- 8) Bahwa korban diketahui tergeletak didepan pintu Indomaret Bringin Raya Ngaliyan kemudian pada tubuh korban ditemukan 1 luka iris dibagian kepala, 2 luka iris di dada bagian kiri dan luka tusuk dibagian bawah perut hingga organ usus korban keluar;
- 9) Bahwa korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RS Permata Medika Ngaliyan;
- 10) Bahwa Tim reskrim melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku yang melarikan diri³⁶.

Unit Reskrim bersama *Inafis* mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan pemeriksaan yang meliputi TKP setelah mendapatkan pelimpahan laporan dari Polsek Ngaliyan tepatnya saat korban dinyatakan meninggal dunia sehingga menjadi kasus pembunuhan. Setibanya di lokasi Unit *Inafis* membuat Berita Acara olah TKP yang memuat segala sesuatu yang dilihat, didengar dan dialami dan ditutup dengan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh saksi sekitar seperti yang diatur di dalam Pasal 75 KUHAP serta mengumpulkan dokumentasi untuk diteruskan kepada pimpinan kemudian pihak kepolisian mengajukan permintaan otopsi kepada RSUD Kariadi Semarang untuk melakukan

³⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Taufik selaku Anggota Penyidik Unit Reskrim Satreskrim Polrestabes Semarang.

proses otopsi korban oleh tim dokter yang telah ditunjuk serta didampingi oleh perwakilan dari Unit *Inafis* dan Unit Reskrim masing-masing 1 orang dengan persetujuan dari keluarga korban.

Proses otopsi ini dilakukan untuk membuka terang penyebab kematian korban, Aipda Bambang mengatakan:

“Otopsi harus dilakukan secepat mungkin jangan sampai korban sudah masuk ke dalam kubur karena akan memakan proses yang lama, semakin cepat otopsi dilakukan semakin bagus dan akurat hasil yang didapatkan. Otopsi dilakukan untuk membuka terang penyebab kematian korban sehingga tidak akan mengaburkan fakta-fakta yang ada di tubuh korban serta dapat menemukan penyebab kematian korban”³⁷.

Berita Acara Pemeriksaan dapat menjadi suatu alat bukti yang sah yaitu alat bukti Surat. Unit Reskrim akan membuat rencana penyidikan yang mencakup jadwal dan kegiatan penyidikan yang nantinya dapat diperkirakan mengenai penahanan tersangka berlaku 20 hari sesuai Pasal 21 ayat 1 KUHAP dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari (Pasal 24 ayat 2 KUHAP).

Penyidikan ini dilakukan oleh 2 Unit yaitu Unit Reskrim dan Unit Identifikasi (*Inafis*). Dalam tindakan ungkap perkara, kedua unit bekerja sama dengan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing unit seperti yang dikatakan oleh Aipda Bayu:

“Unit *Inafis* bertugas dalam olah TKP guna menemukan sidik jari serta barang bukti lainnya yang menunjuk kepada pelaku dan Unit Reskrim sebagai fungsi pengungkap dari barang bukti yang ditemukan di TKP untuk dicari informasi data diri pelaku sehingga dapat dilakukan pengejaran dan penangkapan pelaku oleh Unit Reskrim”³⁸.

³⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Bambang selaku Anggota Unit *Inafis* Satreskrim Polrestabes Semarang.

³⁸ Hasil wawancara dengan Aipda Bayu selaku Anggota Penyidik Unit Reskrim Satreskrim Polrestabes Semarang.

Ketika penyidik melakukan olah TKP mereka memeriksa dan mengamankan beberapa barang bukti fisik dan area sekitar serta mencari sidik jari karena sidik jari inilah yang menuntun penyidik untuk menemukan pelaku pengeroyokan tersebut. Sidik jari itu nantinya dibandingkan dengan file data base kepolisian sehingga terlihat kepemilikan sidik jari tersebut sehingga mempersempit ruang kecurigaan Tim penyidik terhadap orang – orang tertentu saja³⁹.

Hilangnya nyawa dalam kasus ini diakibatkan karena adanya pengeroyokan terlebih dahulu sehingga atas perbuatan tersebut bagi para pelaku dikenakan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bripta Ragil Tri Wibowo sebagai Anggota Unit Inafis Polrestabes Semarang yang melakukan Olah TKP.

Pasal 170 terletak dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang mana Pasal 170 KUHP merupakan tindak pidana yang dipandang terhadap ketertiban umum tetapi ada beberapa tindak pidana tertentu yang dipandang kemungkinan akan mengakibatkan keresahan atau kekacauan pada masyarakat yang mengakibatkan adanya luka-luka hingga kehilangan nyawa sehingga kerusakan barang tidaklah menjadi objek utama dalam pasal ini⁴⁰.

Kasus yang terjadi sangat memenuhi unsur yang ada di dalam Pasal 170 KUHP dengan analisa sebagai berikut:

- (1) Dilihat dari Pasal 170 ayat 1 KUHP

Pengeroyokan itu dilakukan secara terang-terangan yang diawali di Salon Tato milik pelaku kemudian merembet hingga ke minimarket dan dilakukan dengan tenaga bersama yaitu 4 orang pelaku.

- (2) Kekerasan yang dilakukan telah menimbulkan berbagai macam luka berat seperti luka tusuk dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban yang disaksikan oleh beberapa saksi secara langsung dan adanya rekaman CCTV yang merekam serta diperkuat dengan hasil visum et repertum RSUD Dr. Karyadi no. 125/B-34/RJ-IC/VIII/2020.

Perlindungan terhadap kebebasan serta kemerdekaan manusia merupakan hak asasi yang dijunjung tinggi oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga berlakunya sebuah asas yaitu tiada seorang yang dapat ditangkap, ditahan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah. Dalam kasus ini Unit Reskrim

⁴⁰ Soterio E. M. Maudoma, Penggunaan Kekerasan Secara Bersama dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP, Volume 4 Nomor 6, hlm. 69.

Polrestabes Semarang melakukan pengejaran dipimpin oleh Iptu Reza Arif Hadafi guna menangkap dan melakukan penahanan terhadap tersangka setelah mendapat informasi mengenai keberadaan tersangka sehingga penangkapan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Beni Ricky alias Tomat (25) ditangkap di Kota Rembang;
- 2) Agung Nugroho alias Pendek (36) ditangkap di Kota Rembang;
- 3) Choirul Anan (23) ditangkap di Kota Bantul;
- 4) Ginda Fero Setiawan alias Gundul (21) ditangkap di Kota Sukoharjo.

Tersangka atas kasus ini sudah berhasil ditangkap oleh tim penyidik yang kemudian berkas perkara yang telah lengkap dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor surat pelimpahan B-133/M.3.10/Eku.2/12 yang didaftarkan pada hari Senin, 14 Desember 2020 dengan Nomor Perkara 754/Pid.B/2020/PN.Smg dan 755/Pid.B/2020/PN.Smg dengan putusan pengadilan telah dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2021.

Tabel 1.2

Perbandingan BAP dengan Hasil Gelar Perkara

NO	HASIL BAP OLAH TKP	HASIL GELAR PERKARA
1.	Dipicu oleh cekcok antara Korban dan Pelaku yang diawali dengan niat korban yang ingin membuat tato kemudian menjadi adu mulut dengan pelaku.	Dipicu oleh dendam pribadi antara Korban kepada tersangka karena pernah terjerat kasus narkoba tetapi hanya korban yang ditangkap. Korban merasa ditinggalkan oleh pelaku sehingga saat sudah bebas korban datang menemui pelaku.
2.	4 orang pelaku berkumpul di studio tato karena ingin membuat tato, kemudian korban meminta ditato juga sebelum terjadi cekcok.	4 orang pelaku merupakan kerabat dekat dan sudah mengetahui bahwa korban akan menemui pelaku sehingga para pelaku mempersiapkan segala hal dengan berkumpul terlebih dahulu di rumah pelaku utama yaitu Beni.
3.	Saat cekcok terjadi, korban dikeroyok oleh para pelaku di depan studi tato milik pelaku dan korban melarikan diri ke indomaret beringin ngaliyan yang berjarak 50 meter serta dikerjar oleh para pelaku kemudian ditusuk. Aksi ini terekam CCTV yang kemudian menjadi bukti petunjuk.	Korban dikeroyok oleh pelaku dan dikejar hingga ke Indomaret Ngaliyan kemudian ditusuk. Aksi ini terekam CCTV yang kemudian menjadi bukti petunjuk.
4.	Korban dibawa ke RS Permata Medika untuk mendapatkan perawatan.	Korban dibawa ke RS Permata Medika untuk mendapatkan perawatan.
5.	Korban meninggal dunia akibat pendarahan.	Para pelaku melarikan diri dengan berpencah ke kota yang berbeda untuk melarikan diri.

6.	Beberapa alat bukti seperti pisau yang digunakan untuk menusuk korban tidak ditemukan diduga dibawa oleh pelaku.	Pisau yang digunakan untuk menusuk sudah ditemukan dan dibawa oleh pelaku kemudian dimasukkan dalam gelar perkara dengan total jumlah 28 adegan.
----	--	--

Sumber: Diolah berdasarkan data yang didapat dari Satreskrim Polrestabes Semarang.

Berdasarkan Laporan Kepolisian, Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan, tersangka melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan melanggar Hak Asasi Manusia dalam Hak untuk hidup. Berdasarkan putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN.Smg dan Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN.Smg tersangka telah melakukan tindakan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga tersangka telah memenuhi unsur pembedaan dengan ditemukan alat bukti dan barang bukti serta pernyataan saksi.

B. Proses Pengumpulan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Penyidikan.

Proses pengumpulan bukti adalah induk dari ditemukannya alat bukti dan barang bukti yang mana alat bukti merupakan sesuatu yang dapat memperlihatkan kebenaran atas suatu tindakan, perbuatan atau kegiatan untuk memberikan bukti tentang bersalahnya seseorang dalam suatu peristiwa. Pasal 184 ayat 1 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah, atas peristiwa tersebut alat bukti yang berhasil dikumpulkan yaitu:

- a. Keterangan saksi.

Tim penyidik yang mendatangi lokasi langsung melakukan pengamanan area dan memberikan beberapa pertanyaan kepada warga sekitar serta

pegawai Indomaret yang mana minimarket tersebut menjadi lokasi tergeletaknya korban. Identitas serta keterangan saksi sebagai berikut:

1) Saksi 1:

Aditya Hermanto (19), membenarkan bahwa saksi 1 mengendarai sepeda motor untuk berkunjung ke rumah korban namun korban tidak ada, kemudian saksi 1 bertemu dengan adik korban sebagai saksi 2. Korban dihubungi lewat telepon kemudian menyuruh saksi 1 untuk menjemputnya di jembatan Bringin yang kemudian diantar ke Studi Tatto Beni Tomart (TKP). Saksi 1 melihat korban dan pelaku terlibat cekcok yang disusul dengan perkelahian dan pengeroyokan oleh pelaku dan teman-temannya dengan menggunakan senjata tajam. Korban melarikan diri ke Indomaret Bringin dan dikejar oleh beberapa pelaku. Saksi 1 meninggalkan lokasi karena ketakutan dan menuju kerumah korban untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi 2 yang mana adik kandung korban.

2) Saksi 2:

Bayu Setiawan (23), membenarkan bahwa Saksi 1 berkunjung ke rumah korban kemudian menjemput korban dan mengantarkan korban, sekitar jam 20.45 saksi 1 datang sendiri ke rumah korban dan mengatakan bahwa korban dikeroyok oleh Beni Cs di TKP. Saat saksi 1 dan 2 mendatangi lokasi, korban sudah tidak ada. Menurut informasi warga sekitar bahwa korban telah dibawa ke RS Permata Medika Ngaliyan. Saksi 2 melihat sejumlah luka di tubuh korban. Terdapat 1

luka iris di bagian kepala, 2 luka iris di dada bagian kiri dan luka tusuk dibagian perut bawah hingga organ usus korban keluar. Korban sudah mendapatkan tindakan medis kemudian keesokan harinya korban meninggal dunia akibat pendarahan hebat. Jenazah dilakukan otopsi pada hari Senin, 29 Juni 2020 untuk kepentingan penyidikan⁴¹.

b. Surat

Alat bukti surat dalam kasus ini sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Unit Reskrim dan Berita Acara Olah TKP yang dibuat oleh Unit *Inafis*;
- b. Hasil visum et repertum RSUP Dr. Karyadi no. 125/B-34/RJ-IC/VIII/2020.

c. Petunjuk

Alat bukti yang ditemukan : rekaman cctv, alat bukti petunjuk dr riwayat telepon korban dan pelaku, dari hp korban ditemukan chat yang isinya mengarah ke pelaku, di tangan pelaku ditemukan alat yang digunakan untuk pengeroyokan yang disesuaikan dengan sidik jari mereka kemudian darah korban masih menempel di alat tersebut sehingga saat dites ditemukan kesamaan milik korban.

d. Keterangan Terdakwa

Saat Unit Reskrim berhasil menangkap salah satu pelaku maka pelaku dimintai keterangan lebih lanjut mengenai siapa saja yang terlibat, bagaimana kejadian tersebut, penyebab dan dimana pelaku lainnya berada.

⁴¹ Hasil Analisa dari Berita Acara Pemeriksaan TKP.

Barang Bukti menurut Pasal 39 Ayat (1) KUHP menyebutkan mengenai barang – barang yang dapat disita selama proses pembuktian sehingga disebut sebagai barang bukti, yaitu:

- a. Benda yang sebagian atau seluruhnya diduga diperoleh dari tindakan pidana atau hasil dari tindakan pidana;
- b. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.

Barang – barang yang dapat menjadi barang bukti mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merupakan objek Materiil;
- b. Berbicara untuk diri sendiri;
- c. Sebagai sarana pembuktian yang bernilai;
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan dari saksi dan terdakwa.

Barang bukti juga mempunyai fungsi penting di dalam sidang pengadilan yaitu:

- a. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah;
- b. Untuk mencari dan menemukan kebenaran atas perkara sidang yang ditangani;
- c. Dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Ketika Unit Identifikasi/*Inafis* mendapatkan laporan adanya tindak pidana pembunuhan, Tim yang sedang piket langsung meluncur menuju TKP. Pembunuhan yang terjadi dalam kasus ini diawali dengan adanya cek-cok antara Pelaku dan Korban sehingga memicu terjadi penyeroyokan yang berakhir dengan penusukan di kepala dengan sasaran utama pengeroyokan adalah bagian kepala. Berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan Tim *Inafis* Polrestabes Semarang yang dipimpin oleh Ipda Ariyanto bersama 3 orang anggota lainnya, dicantumkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP sebagai berikut:

1. Barang Bukti:

- a) Bercak darah;
- b) Obeng;
- c) Barang – barang yang berada di sekitar TKP;
- d) Foto geng dari sebuah aliran;
- e) 1 bilah parang bergerigi bergagang kayu panjang kurang lebih 50 cm;
- f) 1 bilah pisau panjang 20 cm;
- g) 1 besi pengait panjang 5cm bergagang plastik warna Hitam.

2. Bukti Petunjuk:

- a) Rekaman CCTV minimarket;
- b) Kesaksian para saksi.

3. Bukti yang diajukan dalam Pengadilan:

- a) 1 unit Sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah tanpa nopol;
- b) 1 unit Sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nopol;
- c) 1 unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol;

- d) 1 unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih tanpa nopol;
- e) 1 buah bernekel terbuat dari besi;
- f) 1 buah Jaket warna abu abu pink;
- g) 1 buah flashdisk rekaman CCTV.

4. Sebab Kematian:

Korban meninggal akibat kekerasan benda tajam.

5. Tempat Kejadian Perkara

Unit Ruko yang menjadi Tempat Kejadian Perkara dikembalikan kepada pemilik kontrakan.

Menurut Bripka Ragil Wiboho, sebuah peristiwa dapat diidentifikasi sebagai peristiwa pembunuhan, bunuh diri atau kejahatan biasa dapat dilihat dari bentuk/kondisi TKP. Hal ini berkaitan dengan bagaimana jejak yang ditinggalkan, posisi korban, barang bukti yang ditemukan serta diperkuat dengan hasil otopsi apabila korban sudah tidak bernyawa. Identifikasi yang dilakukan oleh Tim Inafis berupa mengumpulkan barang bukti dan bukti petunjuk/CCTV di TKP, melakukan dokumentasi untuk dilaporkan kepada pimpinan kemudian memberikan segala informasi yang berhubungan dengan pelaku dan memberikan data tersebut ke Unit Reskrim untuk kemudian dilakukan pencarian orang dan pengejaran pelaku. Untuk menguji kebenaran dari tersangka, saksi dan alat bukti yang didapat maka akan dilakukan Rekonstruksi kejadian yang merupakan teknik/metode penyidikan dengan memperagakan kembali suatu kejadian, rekonstruksi ini dilakukan bisa lebih dari 1 kali sampai adanya keyakinan dari pihak penyidik.

Setelah korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan intensif, Satreskrim Polrestabes Semarang mengirimkan pengajuan kepada Rumah Sakit untuk melakukan otopsi mayat dengan persetujuan pihak keluarga dilampirkan dengan surat pernyataan dari keluarga yang berisi tentang kesediaan mayat korban untuk diotopsi. Otopsi tersebut dilakukan di RSUD Kariadi dengan ahli otopsi yang sudah ditunjuk dan memakan waktu sekitar 3 – 4 jam serta harus didampingi paling tidak 1 orang dari Unit *Inafis* dan 1 orang dari Unit Reskrim.

Prinsip sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijke Bewijs Theori*) menentukan tentang hakim yang hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila terdapat alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan didukung oleh keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat bukti tersebut. Sistem pembuktian ini diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*”.

Berdasarkan alat bukti yang ditemukan serta penjelasan tersebut maka penuntutan yang nantinya diajukan terhadap tersangka sudah memiliki berkas yang cukup sehingga tersangka dapat diadili atas perbuatannya. Peran dari alat bukti itu sendiri di dalam persidangan menjadi sebuah dasar yang membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap perkara yang

disidangkan. Apabila pembuktian tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka hakim mengambil keputusan sejajar dimana putusan itu harus mempunyai tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya dan hakim harus mempunyai keyakinan atas hal tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut:

1) Alat Pembuktian

Dalam suatu peristiwa pada hakikatnya selalu terletak dalam masa yang lampau dimana diperlukan alat pembantu untuk menggambarkan kembali runtutan peristiwa yang terjadi dan biasanya ada beberapa barang-barang yang tertinggal atau keterangan dari orang yang melihat, mendengar atau justru mengalami sendiri peristiwa tersebut. Maka alat bukti dapat disimpulkan menjadi alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali peristiwa yang terjadi.

2) Penguraian Pembuktian

Penguraian pembuktian merupakan salah satu cara dalam mempergunakan alat bukti tersebut seperti sejauh mana keterlibatan alat bukti tersebut dalam suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini wajib untuk diselidiki apakah terdakwa benar terbukti melakukan tindak pidana tersebut atau tidak.

3) Kekuatan Pembuktian

Ini merupakan pembuktian dari setiap alat bukti yang telah ditemukan, sejauh mana alat bukti tersebut mempunyai bobot terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam pembuktian ini hakim

terikat pada kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

4) Dasar Pembuktian

Ini merupakan isi dari alat bukti tersebut misalnya seorang saksi menyatakan bahwa ia telah melihat sesuatu, tetapi keadaan apa yang dilihatnya, yang didengar atau dialaminya dengan disertai alasan-alasan mengapa ia melihat disebut sebagai dasar pembuktian.

5) Beban Pembuktian

Menyangkut tentang persoalan siapa yang diwajibkan untuk membuktikan, maka perlu diingat adanya asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa seorang yang diadili wajib dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan di muka hakim. Asas ini juga disebut dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 14 Tahun 1970 dan juga dinyatakan di dalam penjelasan umum KUHAP. Maka asas praduga tak bersalah wajib membuktikan dakwaan dan bukan sebaliknya. Maka dari itu pihak penuntut umumlah yang mempunyai beban pembuktian artinya bahwa wajib membuktikan kebenaran tentang apa yang terdapat dalam surat dakwaan yang dibuat⁴².

⁴² Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 54-56.

C. Hambatan yang ditemukan Satreskrim Polrestabes Semarang dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan serta solusi apa yang didapatkan.

Perkembangan dunia Teknologi dan Informasi selalu berhubungan dengan perkembangan dunia sains yang berhubungan dengan perkembangan dunia penyidikan yaitu forensik. Salah satu metode penyidikan yang sedang berkembang di Indonesia adalah Metode Investigasi Ilmiah / *Scientific Crime Investigation* yaitu sebuah metode yang digunakan di dunia penyidikan yang berbasis ilmiah sehingga menciptakan sebuah terobosan baru dalam proses pembuktian. Ilmu yang membantu dalam metode ini adalah logika psikologi, kriminalistik, psikiatri dan kriminologi. Metode *Scientific Crime Investigation* ini mempunyai pengaruh besar pada pengungkapan kasus pembunuhan yang dipercaya dapat lebih cepat namun sayangnya metode ini belum diterapkan sepenuhnya oleh Satreskrim Polrestabes Semarang. Proses penyidikan yang digunakan melalui metode lama/manual memanfaatkan logika penyidik, alat bukti dan pengakuan tersangka sehingga memakan waktu lebih lama. Salah satu perwujudan metode tersebut adalah dibentuknya Unit Inafis (*Indonesian Automatic Finger Print Identification*) yang berfungsi sebagai unit identifikasi untuk mengungkap suatu kasus. Aipda Bambang Aris Harjanto S.H., mengatakan bahwa selama proses identifikasi ditemukan hambatan berupa lokasi TKP yang sudah rusak.

Kerusakan TKP sebenarnya diakibatkan karena kedatangan tim dan kejadian perkara bukanlah di hari yang sama. Pengeroyokan tersebut terjadi di

Hari Sabtu, 27 Juni 2020 yang kemudian korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif dikarenakan beberapa luka serius. Kemudian pada hari Minggu, 28 Juni 2020 korban mengalami pendarahan sehingga meninggal dunia, setelah itu keluarga korban melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga Tim *Inafis* mendatangi TKP sehari setelah kejadian berlangsung akibatnya TKP sudah tidak menjadi asli lagi atau sudah rusak, hal ini tentu menghambat penyidik karena harus melakukan rekonstruksi kejadian sehingga akan memakan waktu lebih lama dalam penyidikan. Penyidik juga mengandalkan rekaman CCTV sebagai bukti petunjuk dalam Kasus LP/B/07/VI/2020/Jateng/Restabes smg/Sek Ngl, sehingga penyidikan dapat langsung dilakukan. Kerusakan yang terjadi di TKP adalah:

- 1) Terlalu banyak orang yang masuk sehingga jejak tapak kaki terlalu banyak;
- 2) Sidik jari yang menempel di barang bukti sudah tercampur dengan sidik jari orang lain, sehingga terlalu banyak dan sulit diidentifikasi;
- 3) Banyak barang yang sudah berpindah tempat;
- 4) Barang bukti menjadi kabur.

Pengetahuan yang minim mengenai rusak atau tidaknya TKP di dalam masyarakat membuktikan bahwa masih banyak masyarakat awam yang tidak menyadari bahwa dalam suatu tempat kejadian perkara tidak boleh memegang korban/ barang-barang sekitar dengan sengaja dan sembarangan karena bisa saja sidik jari masyarakat bukan pelaku ikut menempel sehingga penyidik akan susah untuk mengumpulkan alat bukti sidik jari.

Apabila dibahas secara umum, tenaga personil juga bisa menjadi sebuah hambatan, tanpa merendahkan salah satu gender namun menurut pengakuan narasumber tenaga penyidik laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga dalam proses penyidikan seringkali penyidik perempuan tidak turut andil sebanyak anggota penyidik laki-laki⁴³.



⁴³ Hasil wawancara dengan Aipda Bambang Aris Harjanto sebagai Anggota Unit Inafis.